

ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP – PRINSIP SYARIAH DALAM PENGELOLAAN NGABAR BISTRO UNTUK MENJAMIN KEADILAN PENGELOLA DAN MITRA

Oleh:

Ridho Febrialdi¹, Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin, [*rsaja457@gmail.com](mailto:rsaja457@gmail.com)

Abstrak

Ngabar Bistro merupakan salah satu unit usaha yang berada di dalam Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, yang mana unit usaha ini berbasis warung amal yang melibatkan masyarakat setempat untuk menjalalin kerjasama sebagai mitra. Hal ini dapat menjadi tuntutan kepada pengelola agar pengelolaan dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ngabar Bistro menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaannya dengan konsisten melalui kerja sama yang terbuka atau transparan, pembagian hasil yang fair, dan pengawasan internal serta evaluasi rutin. Penerapan ini tidak hanya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara semua pihak, dan nilai-nilai sosial serta keagamaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan unit usaha yang berbasis syariah dapat menjadi contoh usaha yang adil, etis, dan berkelanjutan, yang berkontribusi pada penguatan praktik ekonomi syariah dikalangan pesantren dan masyarakat.

Kata kunci: prinsip syariah, unit usaha pesantren, keadilan pengelola dan mitra, warung amal, ekonomi syariah

An Analysis Of The Implementation Of Sharia Principles In The Management Of Ngabar Bistro To Ensure Justice Between Managers And Partners

Abstract

Ngabar Bistro is one of the business units operating within the Wali Songo Ngabar Islamic Boarding School, which is based on a charity-oriented enterprise and involves the local community in cooperative partnerships. This condition creates a demand for the management to ensure that business operations are conducted fairly and in accordance with Sharia principles. The results of the study indicate that Ngabar Bistro consistently implements Sharia principles in its management through transparent cooperation, fair profit-sharing mechanisms, and internal supervision accompanied by regular evaluations. This implementation not only maintains a balance of rights and obligations among all parties but also reinforces social and religious values. The study concludes that the management of Sharia-based business units can serve as a model of fair, ethical, and sustainable enterprises, contributing to the strengthening of Sharia economic practices among Islamic boarding schools and the wider community.

Keywords: implementation of Sharia principles; Islamic boarding school business units; justice between managers and partners; charity-based business; Sharia economics

PENDAHULUAN

Aktivitas bisnis menurut perspektif islam tidak hanya berfokus pada keuntungan saja, melainkan juga berfokus pada pengoprasian berdasarkan kaidah-kaidah syariah yang menekankan kepada aspek keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan keberkahan. Penerapan kaidah syariah yang dikenal dengan prinsip

syariah pada pengelolaan suatu bisnis sangatlah penting, terutama untuk usaha yang berbasis sosial dan keagamaan seperti warung amal terletak di pondok pesantren. Yang bertanggung jawab secara moral dan sosial lebih besar dibandingkan usaha tradisional.¹ Namun, dalam praktiknya, ada banyak pesantren yang menghadapi kesulitan dalam menjaga

¹ Suparjo Adi Suwarno et al., Manajemen Bisnis Syariah: Konsep dan Aplikasinya dalam Bisnis Syariah (Indramayu: Penerbit Adab, 2023), 4.

keseimbangan antara tujuan finansial dan nilai-nilai syariah, khususnya dalam kemitraan dengan masyarakat.

Ngabar Bistro adalah salah satu unit usaha yang berbasis warung amal yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar yang bekerja sama dengan internal pondok dan mitra luar sebagai penyedia makanan. Model usaha ini memerlukan sistem manajemen yang adil dan transparansi agar terhindar dari tidak seimbangan dalam hak dan kewajiban antara pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (*al-'adl*), kebaikan (*al-ihsān*), tanggung jawab (*al-mas'ūliyah*), kecukupan (*al-kifāyah*), serta kejujuran dan amanah menjadi elemen penting untuk memastikan keberlangsungan dan legitimasi usaha.²

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini merumuskan masalah utama, yaitu: bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan Ngabar Bistro untuk menjamin keadilan antara pengelola dan mitra, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan pengendalian yang diterapkan untuk memastikan prinsip-prinsip tersebut dijalankan secara konsisten. Pertanyaan ini diarahkan untuk mengevaluasi kesesuaian praktik pengelolaan usaha dengan nilai-nilai ekonomi syariah secara empiris.³

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara rinci penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan Ngabar Bistro dan mengidentifikasi mekanisme pengawasan yang diterapkan dalam menjaga keadilan antara pengelola dan mitra. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa jauh prinsip syariah tidak hanya menjadi norma teoretis, tetapi juga terwujud dalam praktik manajerial sehari-hari.

Secara ilmiah, penelitian ini sangat relevan karena mengisi kekosongan dalam penelitian (*research gap*) terkait kajian empiris pengelolaan unit usaha pesantren berbasis warung amal dari sudut pandang prinsip-prinsip syariah. Sebagian besar studi sebelumnya masih terfokus pada lembaga keuangan syariah atau

bisnis komersial, sedangkan studi terkait usaha sosial-keagamaan masih terbatas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual dan praktis dalam perkembangan manajemen usaha pesantren yang adil, etis, dan berkelanjutan.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendalami penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan Ngabar Bistro, yang merupakan usaha berbasis warung amal di dalam lingkungan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Ngabar Bistro, yang merupakan salah satu unit usaha berbasis warung amal di lingkungan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik Ngabar Bistro sebagai unit usaha pesantren yang menjalin kerja sama dengan masyarakat sekitar dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaannya.

Penelitian dilakukan dalam rentang waktu [mei–juni, 2025]. Selama periode tersebut, peneliti melakukan observasi langsung terhadap aktivitas pengelolaan usaha, pelaksanaan kerja sama antara pengelola dan mitra, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan. Wawancara mendalam dan pengumpulan dokumentasi juga dilaksanakan secara bertahap selama proses penelitian untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam.

Target/Subjek Penelitian

Fokus penelitian terletak pada sistem manajemen Ngabar Bistro, sedangkan subjek penelitian mencakup pengelola utama, pengawas internal, dan mitra penyedia makanan. pemilihan subjek dilakukan dengan cara purposive berdasarkan kriteria pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan, kolaborasi, serta pengawasan usaha.

² Muhamad Ulfi, *Kemandirian Ekonomi Pesantren melalui PT Ngabar Mandiri Sejahtera* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), 12.

³ Naflah Rifqi, Siska Eni Listia, dan M. Sa'dullah Akbar, "Prinsip-Prinsip Ekonomi dalam Perspektif Islam," *Maliki Interdisciplinary Journal* 1, no. 4 (2023): 52.

⁴ ayuk Azhari dan Dahruji, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Koperasi Pemasaran Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan," *Kabilah* 8, no. 1 (2023): 823.

Prosedur

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap kegiatan operasional Ngabar Bistro, wawancara mendalam dengan para subjek penelitian, dan juga mengumpulkan dokumentasi yang mencakup catatan transaksi, sistem kerja sama, serta laporan internal yang relevan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data empiris mengenai penerapan prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi dalam praktik manajemen usaha interaksi antara pengelola dan mitra.

Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-tematik dengan langkah-langkah seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini ditunjukkan untuk mengelompokkan temuan berdasarkan indikator prinsip-prinsip syariah dan mekanisme pengawasan yang diterapkan. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Ngabar Bistro

penelitian ini menunjukkan bahwa Ngabar Bistro secara terus-menerus mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya, terutama prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab, kebaikan, dan kecukupan. Prinsip keadilan tampak jelas dalam model kerjasama antara pengelola dan mitra yang memastikan hak dan kewajiban terdistribusi dengan seimbang, khususnya dalam hal pembagian hasil penjualan dan penetapan peran masing-masing pihak. Tidak ada indikasi praktik yang menunjuk pada eksploitasi atau ketidakseimbangan dalam posisi tawar, yang sering kali menjadi permasalahan dalam kerja sama usaha kecil yang berbasiskan sosial. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah tidak hanya berfungsi sebagai simbol keagamaan, tetapi juga benar-benar diaplikasikan dalam praktik manajerial.

Dari sudut pandang analisis, hasil ini memperkuat argumentasi bahwa keadilan dalam ekonomi syariah bukan hanya merupakan konsep moral, melainkan prinsip yang bisa diimplementasikan secara nyata dalam pengelolaan bisnis. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penerapan prinsip *al-'adl* dan *al-amānah* berperan dalam menjaga stabilitas hubungan kerja sama serta meningkatkan kepercayaan di antara pelaku usaha.⁵ Namun, penelitian ini juga memperluas pembahasan tersebut dengan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dengan efektif pada unit usaha pesantren berbasis warung amal, yang memiliki sifat non-komersial sepenuhnya dan tujuan sosial serta religius yang kuat.

Mekanisme Pengawasan Syariah dan Akuntabilitas Pengelolaan

Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah di Ngabar Bistro didukung oleh mekanisme pengawasan internal dingabar bistro didukung oleh mekanisme pengawasan internal yang teratur dan melibatkan partisipasi. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala, pencatatan transaksi yang transparan, dan pendampingan yang sebagai alat kontrol administratif, tetapi juga sebagai cara untuk membina etika dan tanggung jawab moral bagi pengelola serta mitra.

Secara interpretatif, pengawasan dalam hal ini mencerminkan prinsip-prinsip *al-mas'ūliyah*, yang berarti akuntabilitas tidak hanya dalam hubungan horizontal antar manusia, tetapi juga secara vertikal kepada nilai-nilai syariah, temuan ini memperkuat pendapat bahwa pengawasan syariah yang efektif tidak selalu memerlukan lembaga formal, tetapi dapat diimplementasikan melalui sistem internal yang berlandaskan pada nilai-nilai dan budaya organisasi.⁶ Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak fokus pada pengawasan di lembaga keuangan syariah, penelitian ini menunjukkan bahwa model pengawasan yang sederhana namun konsisten juga dapat memastikan kepatuhan terhadap syariah dalam usaha bersekala kecil dan sosial.

⁵ Muhammad Abdullah, "Analisis Penerapan Prinsip Keadilan...", *Niqosiya* 1, no. 1 (2021): 66–67.

⁶ Arya Wangsa Tyrta dan Novien Rialdy, "Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah," *Jurnal Media Akademik* 3, no. 1 (2025): 5.

Implikasi Akademik dan Praktik Ekonomi Syariah

Secara keseluruhan, hasil dari studi ini menunjukkan bahwa Ngabar Bistro menggambarkan cara pengelolaan usaha pesantren yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penggabungan nilai-nilai keadilan, amanah, tanggung jawab, dan pengawasan berdasarkan nilai-nilai tersebut menciptakan model bisnis yang tidak hanya fokus pada kelangsungan ekonomi, tetapi juga pada keberkahan dan manfaat sosial.

Dari aspek akademik, penelitian ini memberikan sumbangsih dalam pengembangan studi ekonomi syariah yang berbasis pada fakta, terutama dalam sektor usaha pesantren dan warung amal yang masih jarang diteliti. Temuan ini mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip syariah bisa diterapkan secara relevan dan praktis, serta memiliki potensi untuk dijadikan acuan dalam pengembangan model pengelolaan usaha pesantren yang adil, etis, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Ngabar Bistro secara konsisten telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam manajemen, terutama yang berkaitan dengan keadilan, kejujuran, tanggungjawab, kebaikan, dan kecukupan. Implementasi prinsip-prinsip ini terlihat dalam sistem kerja sama yang terbuka, pembagian hak dan kewajiban yang adil, serta adanya mekanisme pengawasan internal yang dilakukan secara teratur. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip dan mekanisme pengawasannya dalam menegakan keadilan antara pengelola dan mitra telah tercapai, sekaligus menunjukkan bahwa cara pengelolaan Ngabar Bistro selaras dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat menjadi dasar bagi manajemen usaha yang dapat diterapkan di unit usaha pesantren yang berbasis pada warung amal. Dalam praktiknya, temuan ini dapat menjadi acuan bagi pengelola usaha pesantren dalam menciptakan sistem kerja sama yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini memiliki batasan pada fokus objek yang hanya berbentuk studi kasus tunggal dan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga hasilnya belum bisa diterapkan secara umum. Oleh karena itu,

penelitian yang akan datang disarankan untuk memperluas kajian pada unit usaha pesantren lainnya atau menerapkan pendekatan komparatif dan kuantitatif untuk menambah kekayaan temuan empiris dalam pengembangan ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2021). Analisis penerapan prinsip keadilan, *al-ihsān*, *al-mas'ūliyah*, *al-kifāyah*, dan kejujuran dalam bisnis ritel. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 1(1), 66–77.
- Azhari, Y., & Dahruji. (2023). Analisis penerapan prinsip-prinsip syariah pada koperasi pemasaran syariah Ikhlas Beramal Bangkalan. *Kabilah: Journal of Social Community*, 8(1), 822–828.
- Hasanah, H. (2016). Teknik-teknik observasi: Sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial. *At-Taqaddum*, 8(1), 21–46.
- Prasad, A. S. (1982). Clinical and biochemical spectrum of zinc deficiency in human subjects. Dalam A. S. Prasad (Ed.), *Clinical, biochemical and nutritional aspects of trace elements* (hlm. 5–15). New York: Alan R. Liss, Inc.
- Rifqi, N., Listia, S. E., & Akbar, M. S. (2023). Prinsip-prinsip ekonomi dalam perspektif Islam. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 1(4), 52–62.
- Siahaan, R. N., & Rialdy, N. (2024). Manajemen bisnis syariah: Prinsip dan implementasi. *Journal of Sharia Economics*, 2(4), 35–45.
- Suwarno, S. A., et al. (2023). *Manajemen bisnis syariah: Konsep dan aplikasinya dalam bisnis syariah*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Ulfi, M. (2022). *Kemandirian ekonomi pesantren melalui PT Ngabar Mandiri Sejahtera (Studi pada Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar)*. Tesis tidak dipublikasikan. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

